

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TIKTOK DAN AKIBATNYA BAGI KONTEN KREATOR¹

Oleh :

Menny Abung Salinding²

menniabungsalinding11@gmail.com

Lendy Siar³

Anastasia Emmy Gerungan⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas
Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme pengawasan terhadap platform TikTok dari perspektif hukum serta dampaknya terhadap hak dan kebebasan konten kreator di Indonesia. TikTok menggunakan sistem moderasi berbasis algoritma dan tim manusia, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator akibat penghapusan konten tanpa kejelasan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan publik dan hak kreator.

Kata Kunci : TikTok, Pengawasan Hukum, Konten Kreator

ABSTRACT

This study examines the legal oversight mechanisms applied to the TikTok platform and their impact on the rights and freedoms of content creators in Indonesia. TikTok's moderation system, which relies on algorithms and human teams, often leads to legal uncertainty due to unjustified content removal. Using normative legal research methods, the study analyzes laws such as the Electronic Information and Transactions Law and Ministry Regulation No. 5 of 2020. The findings highlight the need for clearer regulation and balanced legal protection between public interest and creators' rights.

Keywords : TikTok, Legal Oversight, Content Creator

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang media dan hiburan. Internet telah berubah menjadi ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk saling terhubung, menukar informasi, serta mengekspresikan diri melalui beragam Platform digital. Salah satu inovasi paling besar dalam dunia media sosial adalah munculnya aplikasi-aplikasi berbasis video pendek, yang memungkinkan siapa pun untuk menjadi kreator konten dan menarik perhatian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang luas dari pengguna internet lainnya. Perkembangan Platform media sosial TikTok yang pesat di Indonesia telah menciptakan fenomena baru dalam dunia konten kreator digital. Sebagai salah satu Platform dengan pertumbuhan tercepat, TikTok telah melampaui 100 juta pengguna aktif di Indonesia pada tahun 2023, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat.¹ TikTok dengan cepat menjadi fenomena global, terutama di kalangan generasi muda, karena fitur-fitur kreatifnya seperti efek khusus, musik, dan tantangan viral. Namun, pertumbuhan eksponensial ini diiringi dengan berbagai tantangan regulasi dan pengawasan konten yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum. Data We Are Social, (2023) "Digital 2023: Indonesia", laporan tahunan (Jakarta: We Are Social, hlm. 45. 1 TikTok sebagai Platform telah mengembangkan sistem moderasi konten yang cukup kompleks. Sistem ini terdiri dari tiga lapis pengawasan yaitu filter otomatis menggunakan teknologi AI, tim moderasi manusia yang berjumlah lebih dari 3.000 orang di seluruh dunia berdasarkan laporan TikTok Transparency Report 2022, serta mekanisme laporan dari pengguna. Namun dalam praktiknya, sistem ini menunjukkan berbagai kelemahan seperti kurang transparannya kriteria moderasi, inkonsistensi dalam penerapan aturan, dan lambatnya respon terhadap proses banding. SAFEnet dalam laporannya tahun 2023 mencatat banyaknya keluhan dari pengguna terkait masalah-

masalah tersebut. Persoalan hukum utama yang muncul adalah ketidakjelasan standar moderasi konten yang diterapkan TikTok. Platform ini menggunakan algoritma Artificial Intelligence (AI) sebagai filter pertama, namun seringkali menimbulkan false positive dimana konten edukatif seperti diskusi kesehatan mental justru dihapus.² Fenomena ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas perlindungan hukum.³ Data Asosiasi Kreator Digital Indonesia (2023) menunjukkan 62% kreator mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat shadow banning, dengan kerugian rata-rata Rp 3,2 juta per bulan. Kondisi ini memperparah ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPD tentang iktikad baik dalam perjanjian.⁴ Laporan SAFEnet "Kondisi Kebebasan Berekspresi di Platform Digital 2023", hlm. 15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 2 Konten kreator TikTok, atau yang biasa disebut TikTok ers, merupakan aktor utama yang menggerakkan Platform ini. Mereka adalah individu atau kelompok yang secara aktif memproduksi dan membagikan konten kreatif dalam berbagai kategori seperti hiburan, edukasi, kuliner, gaya hidup, dan lain-lain.⁵ Di Indonesia, komunitas kreator TikTok telah berkembang pesat dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, baik melalui program monetisasi langsung dari TikTok

maupun kerja sama dengan merek sebagai influencer. Namun, di balik kesuksesan Platform ini, muncul berbagai persoalan terkait mekanisme pengawasan konten yang diterapkan TikTok dan dampaknya terhadap kreator. Seiring dengan meningkatnya popularitas TikTok, muncul pula berbagai tantangan yang dihadapi oleh para kreator konten. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh kreator terkait dengan kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh Platform. Banyak kreator merasa bahwa algoritma yang digunakan untuk menyaring konten tidak selalu adil dan transparan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan kreator bahwa karya mereka dapat dihapus atau dibatasi tanpa alasan yang jelas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pendapatan dan reputasi mereka. Dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Kreator Digital Indonesia, ditemukan bahwa 68% kreator pernah mengalami penghapusan konten tanpa penjelasan yang jelas, dan 45% mengaku mengalami shadow banning, yang mengakibatkan penurunan visibilitas konten mereka.⁶ 5TikTok Inc. 2023 TikTok Creator Marketplace Annual Report: Global Creator Economy Trend. Beijing: ByteDance Ltd. Diakses dari <https://creatormarketplace.tiktok.com/report2023>. Pada tanggal 24 April 2025. 6Asosiasi Kreator Digital Indonesia (AKDRI).(2023) Laporan Survei Nasional Dampak Kebijakan Moderasi Konten terhadap Kreator Digital di Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: AKDRI), hlm.

15–17 3 Mekanisme pengawasan konten di TikTok saat ini mengandalkan kombinasi antara sistem algoritma kecerdasan buatan dan tim moderasi manusia. Platform ini menerapkan Community Guidelines yang melarang berbagai jenis konten tertentu, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.⁷ Namun, efektivitas sistem ini sering dipertanyakan mengingat masih banyaknya konten bermasalah yang lolos dari penyaringan. Bagi konten kreator, mekanisme pengawasan yang ketat dan tidak transparan seringkali menimbulkan masalah. Banyak kreator mengeluhkan pembatasan kreativitas akibat algoritma yang terlalu restriktif, sementara di sisi lain konten-konten bermasalah justru lolos moderasi. Kasus penghapusan konten (shadow banning) tanpa pemberitahuan yang jelas menjadi keluhan utama para kreator. Hal ini berdampak pada penghasilan mereka, mengingat banyak kreator yang menggantungkan hidupnya dari Platform ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan terhadap TikTok untuk melindungi konten kreator sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari mekanisme pengawasan terhadap hak dan kebebasan konten kreator?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan terhadap TikTok untuk Melindungi Konten Kreator sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan terhadap *Platform* TikTok di Indonesia telah membentuk suatu ekosistem regulasi yang kompleks namun terstruktur, melibatkan multi-stakeholder mulai dari pemerintah, penyedia *Platform*, hingga masyarakat pengguna. Landasan konstitusional pengaturan ini bersumber dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”,⁵ namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang.

Tujuan mekanisme pengawasan pada *Platform* TikTok adalah mendeteksi dan mengeliminasi konten yang melanggar pedoman komunitas, seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan konten ilegal lainnya. Mekanisme ini juga berperan menjaga ekosistem digital yang sehat, aman, dan nyaman bagi semua pengguna.⁶

Pengawasan terhadap *Platform* TikTok di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum, melibatkan peraturan perundang-undangan nasional serta kebijakan internal *Platform*. Landasan utama pengaturan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Pasal 40 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Mekanisme pengawasan terhadap konten di *Platform* digital seperti TikTok juga mengacu pada kewajiban menindak konten terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE. Pasal ini mengatur berbagai jenis konten yang dilarang beredar, termasuk pencemaran nama baik, perjudian, serta penyebaran kebencian, yang menjadi fokus utama dalam pengawasan *Platform* digital seperti TikTok.⁸

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

⁶ The Indonesian Institute, "Dampak Pemblokiran dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020,"

⁷ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ayat (4) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan, atau pengancaman.”

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini dimulai dari proses moderasi internal yang dilakukan oleh *Platform* TikTok

melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) dan tim moderasi manusia untuk menyaring dan menghapus konten yang berpotensi melanggar ketentuan tersebut. Selanjutnya, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melaksanakan pengawasan secara *post-audit* dengan memantau konten yang telah tayang dan menerima laporan dari masyarakat. Jika ditemukan konten yang melanggar Pasal 27, pemerintah dapat meminta *Platform* untuk menghapus konten tersebut atau mengambil tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat teknis dalam penyaringan konten, tetapi juga merupakan implementasi penegakan hukum terhadap norma-norma yang diatur dalam Pasal 27 UU ITE, sehingga dapat menjamin bahwa konten yang beredar di *Platform* digital tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan melindungi hak-hak pengguna serta kepentingan publik secara luas.

Implementasi konkret dari kewajiban hukum tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Privat.⁹ Peraturan ini secara rinci mengamanatkan TikTok untuk membentuk:

- a. kebijakan penggunaan *Platform* yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna;
- b. mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif;
- c. sistem moderasi konten yang proaktif dengan memanfaatkan kombinasi teknologi kecerdasan buatan dan tim manusia;
- d. kerjasama institusional dengan pemerintah dalam penanganan konten konten yang melanggar hukum.

Mekanisme Pengawasan terhadap TikTok diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan TikTok, sebagai *Platform User Generated Content* (UGC), mematuhi ketentuan perlindungan konten kreator dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4 menyatakan bahwa *Platform* seperti TikTok yang menyediakan layanan komunikasi, jejaring sosial, atau media sosial wajib mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat sebelum beroperasi.¹⁰ Pendaftaran ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, termasuk memastikan TikTok

memiliki mekanisme moderasi konten yang melindungi kreator dari konten ilegal atau merugikan.

Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi:

"Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *Platform* digital, layanan jejaring dan media sosial."

Mekanisme Pengawasan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 yang mengatur kewajiban PSE lingkup privat untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka kelola berfungsi dengan andal, aman, dan bertanggung jawab.¹¹ Pasal ini memuat ketentuan penting yang mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia dan memastikan sistem elektronik mereka tidak mengandung informasi elektronik atau dokumen elektronik

⁹Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

¹⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9 ayat 1

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 2 ayat 2 huruf b angka 4

¹¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9 ayat 1

yang dilarang. Dalam hal ini, informasi yang dilarang mencakup konten yang melanggar peraturan perundang-undangan atau yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.”

Pasal 9 ayat (3) menyatakan:

PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

- a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
- b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang

Pasal 10 mengatur lebih lanjut kewajiban PSE lingkup privat dalam hal tata kelola konten yang diunggah oleh pengguna, termasuk kewajiban untuk menyediakan sarana pelaporan bagi masyarakat.¹² *Platform* seperti TikTok wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna

untuk mengadukan konten yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Sarana pelaporan ini harus memenuhi standar yang jelas, dan PSE wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk serta memberikan tanggapan yang sesuai.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat User Generated Content wajib:

- a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
- b. menyediakan sarana pelaporan

Pasal 11 memberikan pembebasan tanggung jawab hukum bagi PSE yang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10, termasuk dalam hal pemutusan akses terhadap konten yang dilarang. Artinya, jika TikTok telah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola dan mengawasi konten dengan baik, maka *Platform* tersebut tidak dapat disalahkan secara hukum terkait konten yang diunggah oleh pengguna.¹³

Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bertanggung jawab secara hukum atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 10 ayat 1

¹³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 11 ayat 1

ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektronik yang dikelolanya, sepanjang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10."

Pasal 13 mengatur mengenai kewajiban PSE untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik yang dilarang. PSE juga harus memfasilitasi permohonan pemutusan akses terhadap konten yang dianggap melanggar hukum yang disampaikan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan. Pasal ini penting untuk memastikan bahwa konten yang melanggar segera dihapus, dan jika tidak dilaksanakan, PSE dapat dikenakan sanksi administratif.¹⁴

Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

"Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Mekanisme pengawasan juga melibatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan penegak hukum.

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 13

¹⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 16

Pasal 16 mengatur bahwa TikTok wajib mematuhi permintaan pemutusan akses (*take down* atau *blocking*) dari Kementerian/Lembaga atau aparat penegak hukum terkait konten yang melanggar hukum.¹⁵ Jika TikTok gagal mematuhi permintaan ini, Menteri Kominfo dapat memerintahkan *Internet Service Provider* (ISP) untuk memblokir akses ke *Platform* tersebut. Selain itu, Pasal 21 mewajibkan TikTok memberikan akses data elektronik kepada pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk melindungi hak kreator dari pelanggaran seperti pembajakan atau pelecehan.¹⁶

Mekanisme Pengawasan terhadap TikTok juga mencakup sanksi administratif jika *Platform* tersebut tidak mematuhi kewajiban. Pasal 7 dan Pasal 45 mengatur sanksi seperti teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin bagi TikTok yang gagal mendaftar, memoderasi konten, atau bekerja sama dengan pemerintah.¹⁷ Dengan demikian, Peraturan Menteri ini menciptakan kerangka pengawasan yang komprehensif untuk memastikan TikTok melindungi konten kreator sesuai dengan hukum Indonesia,

¹⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,Pasal 21

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 7 dan Pasal 45

sambil menjaga kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

B. Akibat Hukum dari Mekanisme Pengawasan Terhadap Hak dan Kebebasan Konten Kreator

Mekanisme pengawasan terhadap *Platform* TikTok telah menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dan multidimensi terhadap hak-hak konten kreator di Indonesia. Secara mendasar, pengawasan ini dilakukan melalui dua poros utama, yaitu regulasi pemerintah melalui instrumen hukum nasional dan kebijakan internal *Platform* itu sendiri. Kedua bentuk pengawasan ini saling berinteraksi dalam menciptakan lingkungan digital yang seringkali justru membatasi ruang gerak para kreator konten. Perkembangan pesat teknologi dan internet membentuk ekosistem digital yang memungkinkan siapa saja untuk menjadi konten kreator dan membagikan karya secara luas. *Platform* digital seperti TikTok berkembang pesat sebagai ruang bagi pengguna untuk mengeskpresikan kreativitas, berkomunikasi dan membangun komunitas.

Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh TikTok, baik yang berasal dari internal *Platform* maupun dari otoritas eksternal seperti pemerintah, membawa berbagai akibat hukum yang signifikan terhadap hak dan kebebasan konten kreator. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain algoritma moderasi otomatis, laporan dari pengguna (*user*

reports), hingga kebijakan konten yang ditetapkan oleh TikTok berdasarkan Pedoman Komunitas (*Community Guidelines*). Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga dapat melakukan pemblokiran terhadap konten tertentu apabila dianggap melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau peraturan mengenai penyiaran, pornografi, dan ujaran kebencian.

Dinamika pengawasan *Platform* digital di Indonesia, mekanisme regulasi konten telah berkembang menjadi landasan kebijakan yang kompleks dan multi-dimensional. Struktur hukum pengawasan konten digital dalam sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, khususnya para kreator konten sebagai aktor utama dalam ekosistem digital. Kerangka regulasi ini tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap tantangan kontemporer di era digital dimana *Platform* seperti TikTok telah menjadi ruang publik baru bagi ekspresi dan interaksi sosial.

Regulasi pemerintah yang bersumber pada Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa:¹⁸

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk bekerja sama dengan *Platform* seperti TikTok dalam memoderasi konten. Namun, kolaborasi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya overblocking atau penyensoran berlebihan, yang pada akhirnya bisa merugikan hak-hak pengguna, khususnya konten kreator.

Akibat hukum dari mekanisme pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi semata, tetapi juga mencakup dampak sosial dan ekonomi bagi kreator konten. Pertama, ketidakpastian hukum membuat banyak kreator kesulitan menavigasi batasan-batasan yang ada, sehingga menghambat inovasi dan kreativitas. Kedua, pembatasan kebebasan bereksresi melalui praktik *chilling effect* dimana kreator secara sukarela membatasi konten mereka karena takut terhadap konsekuensi hukum mengurangi keragaman suara dan ide di ruang

digital. Ketiga, ketimpangan kekuasaan antara regulator, *Platform*, dan kreator konten memperlihatkan dominasi aktor-aktor besar dalam menentukan standar konten tanpa melibatkan partisipasi yang adil dari para kreator.

Akibat hukum dari mekanisme pengawasan konten oleh TikTok yang dilakukan secara sepihak dan tertutup adalah terlanggarannya hak atas kebebasan bereksresi dari para konten kreator. Kebebasan ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam konteks *Platform*

digital, kebebasan tersebut seharusnya tetap dilindungi, bahkan ketika terjadi moderasi konten. Namun, ketika keputusan penghapusan konten dilakukan secara otomatis dan tidak dapat digugat melalui mekanisme yang adil, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip due process dalam ranah digital. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa penyebaran informasi elektronik yang merugikan secara pribadi dapat dikenakan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat 2b

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat 3

sanksi, namun tetap harus melalui proses hukum yang jelas.

Akibat hukum lainnya adalah tidak terpenuhinya hak konten kreator atas informasi yang transparan terkait penghapusan atau pembatasan konten. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik. Dalam praktiknya, TikTok sering kali tidak menjelaskan secara rinci alasan penghapusan atau pembatasan jangkauan konten kepada kreator, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kurangnya transparansi ini bertentangan dengan kewajiban PSE untuk menjamin hak pengguna sebagai bagian dari pelindungan hukum dalam ekosistem digital.

Pasal 29 menyatakan:²⁰

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:

- a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
- b. objek yang ditransaksikan;
- c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
- d. tata cara penggunaan perangkat;
- e. syarat kontrak;
- f. prosedur mencapai kesepakatan;

- g. jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi; dan
- h. nomor telepon pusat pengaduan.

Mekanisme pengawasan terhadap konten di *Platform* digital seperti TikTok memiliki dampak yang signifikan terhadap hak dan kebebasan konten kreator dalam bereksresi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara tegas batasan-batasan kebebasan bereksresi di ruang digital, termasuk bagi para konten kreator. Pasal 45 UU ITE menjadi landasan hukum utama yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran konten yang diatur dalam Pasal 27, yang mencakup muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.²¹

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 29

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45

Pasal 45 ayat (2) :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (3):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 ayat (4):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sanksi ini berlaku bagi semua pengguna ruang digital, termasuk konten kreator, sehingga kebebasan bereksresi mereka tetap dibatasi oleh norma hukum yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan masyarakat luas. Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh *Platform* seperti TikTok harus berjalan sejalan dengan ketentuan ini agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Akibat hukum yang lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan konsumen digital. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada Pasal 10 ayat (1) huruf b mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sarana pelaporan.²² Namun, sistem pelaporan TikTok tidak menyediakan jalur yang memadai dan akuntabel untuk menangani pengaduan pengguna, termasuk kreator konten. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 Ayat 4, yang menyatakan bahwa

²² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 10 ayat (1)

konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan terhadap TikTok diatur dalam beberapa perundang-undangan yang relevan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan terhadap konten yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, perjudian, dan penyebaran kebencian dalam Pasal 27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat juga mengatur kewajiban penyelenggara *Platform* untuk membentuk kebijakan penggunaan yang jelas, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, dan melakukan moderasi konten yang proaktif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk TikTok.

2. Akibat hukum dari mekanisme pengawasan terhadap hak dan kebebasan konten kreator di TikTok menunjukkan bahwa pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah dan *Platform* memiliki akibat terhadap konten kreator. Akibat hukum dari mekanisme pengawasan terhadap hak dan kebebasan konten kreator di TikTok dapat berupa sanksi pidana bagi kreator yang terbukti mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung muatan melanggar kesuilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pembatasan hak dan kebebasan, sehingga mekanisme

pengawasan dan sanksi terhadap konten kreator ini merupakan implementasi dari klausul pembatasan HAM dalam UUD 1945.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan hukum guna mengisi kekosongan peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan konten pada *Platform* Digital seperti TikTok, guna menjamin perlindungan hak-hak kreator, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam proses moderasi konten, serta mengatur tanggung jawab *Platform* dalam penanganan pelanggaran hak cipta dan perlindungan data pribadi; regulasi ini juga harus mendorong kolaborasi antara pemerintah, *Platform*, dan komunitas kreator untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan mendukung kebebasan bereksresi yang bertanggung jawab sesuai dengan norma dan hukum di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memperkuat literasi digital dengan fokus khusus pada pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia para konten kreator di Indonesia. Edukasi digital yang diselenggarakan harus menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak kebebasan bereksresi sekaligus kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Program sosialisasi hendaknya mencakup pengetahuan tentang hak atas perlindungan data pribadi, hak

mendapatkan keadilan dalam mekanisme pengaduan, serta akses terhadap perlindungan hukum yang adil ketika terjadi sengketa dengan *Platform* digital seperti TikTok. Dengan cara ini, para kreator dapat menjalankan hak bereskpresinya secara penuh namun tetap bertanggung jawab, sehingga hak asasi mereka dijaga tanpa mengabaikan kepentingan umum dan ketertiban sosial. Peningkatan literasi digital juga bermanfaat untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memungkinkan terciptanya lingkungan digital yang inklusif, aman, dan menghormati HAM bagi seluruh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Wisnu Nugroho. (2018). *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. ISBN: 978-602-6779-21-2.
- Deddy Mulyana. (2022). *Komunikasi dan Media Sosial: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Hadjon, Philipus M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, D. N. (2022). *Hukum Siber dan Konten Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan*

- Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Roberts, Sarah T. (2021). *Behind the Screen: Content Moderation in the Shadows of Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- Suzor, Nicolas. (2019). *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. New Haven: Yale University Press.
- Utrecht, E. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Wijayanto. (2021). *Literasi Digital: Kreator Konten dan Tantangan Era Siber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarso, A. (2021). *Media Sosial dan Kreativitas: Studi Kasus TikTok*. Jakarta: Penerbit Komunikasi Digital.
- Jurnal**
- AKKI (2023). *Laporan Survei Tantangan Konten Kreator Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Konten Kreator Indonesia.
- Asosiasi Kreator Digital Indonesia** (2023). *Laporan Survei Nasional Dampak Kebijakan Moderasi Konten terhadap Kreator Digital di Indonesia Tahun 2023*.
- Badan Ekonomi Kreatif (2023). *Dampak Ekonomi Pelanggaran Hak Cipta Digital*. Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif.
- Berkhamas Yohanes, M. (2017). "Pendidikan Nilai Kehidupan Melalui Kebiasaan dan Keteladanan Sebagai Strategi Pembentukan Kepribadian Siswa". *Jurnal PEKAN*.
- Chen, L. (2023). "Blockchain-Based Copyright Protection in Social Media". *Asian Journal of Law and Technology*.
- Dharmaputra, R. & Savirani, A. (2023). "Social Media Content Moderation Challenges for Vulnerable Groups: A Case Study on TikTok Indonesia". Electronic Frontier Foundation (2022). *Censorship and Self-Censorship in Southeast Asia*.
- Katadata Insight Center (2023). *Laporan Perlindungan Data Pengguna Digital 2023*.
- Kusumaningtyas, R., et al. (2022). "Indikator Kesuksesan Content Creator di Platform Digital". *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Lembaga Studi Hukum Teknologi (2023). "Asimetri Kekuasaan dalam Perlindungan Hak Cipta Digital". *Jurnal Studi Hukum Teknologi*.
- Nisa Khairuni (2016). "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak". *Jurnal Edukasi*.
- Prasetyo (2023). "Dampak Algoritma Platform Digital terhadap Hak Cipta". *Jurnal Hukum Digital*.
- Pusat Studi Hukum dan Teknologi UGM (2023). "Model Kolaboratif

- Perlindungan Kreator Digital". *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*.
- SAFEnet (2023). *Laporan Tahunan Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2023: Tantangan dan Pelanggaran di Ruang Digital*. Jakarta: SAFEnet.
- Suryani (2022). "Pengawasan Konten Digital dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Wijaya (2021). "Mekanisme Perlindungan Hak Cipta di Platform Digital". *Jurnal Hukum dan Bisnis*.
- Yusti Amelia Sundawa & Wulan Trigartanti (2018). "Fenomena Content Creator di Era Digital". *Prosiding Hubungan Masyarakat*.
- Zhou, Y., et al. (2021). "Algorithmic Personalization in Short-Video Platforms". *Journal of Digital Media*.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia.

Website

- AKKI. (2023). *Laporan survei tantangan konten kreator Indonesia*. Asosiasi Konten Kreator Indonesia.
- AKDRI. (2023). *Laporan survei nasional dampak kebijakan moderasi konten terhadap kreator digital di Indonesia*.
- CNBC Indonesia. (2023). *Pertumbuhan TikTok Shop di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- Forbes. (2018). *ByteDance Acquires Musical.ly for \$1 Billion*. Diakses dari <https://www.forbes.com/>
- Kumparan.com. *Kapan TikTok Rilis? Ini Informasinya*. Diakses dari <https://kumparan.com/>
- SAFEnet. (2023). *Laporan Tahunan Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2023*. Diakses dari <https://safenet.or.id/>
- TikTok Inc. (2023). *TikTok Creator Marketplace Guidelines 2023*. Diakses dari <https://www.tiktok.com/transparency>.

TikTok. (2018). *Musical.ly and TikTok join forces to create even better experience for users* [Press release]. <https://newsroom.tiktok.com/en-us/musically-and-tiktok-join-forces>

TikTok. (2023). *Community guidelines*. <https://www.tiktok.com/community-guidelines>

TikTok. (2023). *Transparency report: Government removal requests and intellectual property, Q3 2023*. ByteDance Ltd. <https://www.tiktok.com/transparency/en/>

TikTok. (2023). *How recommendations work on TikTok*. <https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-you>

TikTok. (2023). *Ketentuan layanan TikTok* (Versi efektif 30 Juni 2022). <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>

TikTok Inc. (2023). *TikTok Creator Marketplace annual report: Global creator economy trends*. ByteDance Ltd.

We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia* [Annual report].